



**P U T U S A N**

**Nomor 2207 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MAHMUD AL HUFRON**, bertempat tinggal di Desa Pucung Rt 8 Rw  
2, Kelurahan Pucung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cq Kepala Cabang Pekalongan** yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 6 Pekalongan;
2. **IIS. AISYAH, Y.S.H.**, Notaris dan PPAT Pekalongan beralamat di Jalan Raya Tirto Nomor 377 B, Kabupaten Pekalongan,  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II /para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II /Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur yang diikat dengan perjanjian kredit dan diikuti dengan ikatan-ikatan perjanjian yang mengikutinya yang melahirkan Rekening/Account (5068-01-500970-15-9 atas nama Penggugat;
2. Bahwa dalam Posita ke - 1 (Ke-Satu) tersebut di atas dibuat Tergugat II sebagai pembuat perjanjian antara para Penggugat dengan Tergugat I yang melahirkan Rekening/Account 0068-01-500970-15-9 tersebut mohon disebutkan sebagai rekening objek sengketa;
3. Bahwa pembuaian perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang melahirkan perjanjian rekening dalam sengketa, yang dibuat oleh Tergugat II,

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2207 K/Pdt/2013.



semua biaya (Notaril) dibebankan kepada Penggugat sehingga wajar apabila Penggugat sebagai pengguna jasa prestasi tersebut wajib mempunyai salinan perjanjian atau hasil prestasi yang dibuatnya;

4. Bahwa sesuai Undang-undang Kenotarisian dan dalam pasalnya sangat jelas dan tegas setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak maka wajib diberikannya salinannya agar supaya mengetahui hak dan kewajibannya;
5. Bahwa tidak dibacakan dan tidak diberikan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Penggugat tidak tahu hak dan kewajibannya, maka muncul peringatan pertama dan seterusnya, yang berakibat sangat merugikan Penggugat (nasabah);
6. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk meminta dibuatkan kembali perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I atas objek sengketa sesuai dengan prosedur perjanjian berdasarkan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang berakibat hukum dan dapat merugikan Penggugat yang lebih besar, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai hukumannya menjatuhkan putusan untuk membuat dan memperbaiki perjanjian yang menjadi objek sengketa dan membuat perjanjian baru;
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan; Sebagai hukumannya menghukum Para Tergugat untuk membuat perjanjian baru, berupa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan membatalkan perjanjian yang menjadi objek sengketa;
9. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan menghukum untuk menunda pelaksanaan lelang sampai dengan adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan didukung dengan bukti-bukti yang tidak disangkal lagi kebenarannya. Maka sangat wajar apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
11. Bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun ada upaya hukum lainnya (*uit veorbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

**P r i m a i r:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian kredit yang melahirkan rekening Nomor 0068-01-500970-15-9 adalah objek sengketa;
3. Menghukum para Tergugat untuk membuat perjanjian baru antara Penggugat dengan Tergugat I, yang disahkan oleh Tergugat II dan agar segera diberikan salinan perjanjiannya;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan lelang sampai dengan adanya putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng;
6. Menyatakan bahwa perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

S u b s i d a i r:

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscur libel*);

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat dalam dalilnya menggunakan Undang-Undang Kenotariatan. Akan tetapi oleh Penggugat tidak disebutkan secara jelas Undang-Undang Kenotariatan yang digunakan sebagai dasar hukum gugatan dan bagianmana dari Undang-Undang Kenotariatan tersebut yang telah dilanggar oleh Tergugat I;
2. Bahwa oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat yang kabur/tidak jelas demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka, berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2011/PN.Pkl., tanggal 28 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:.

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2207 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.297.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 64/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 16 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 28 Agustus 2012 Nomor 32/Pdt.G/2011/PN.Pkl., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2011/PN.Pkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I pada tanggal 11 Juni 2013;
- 2 Tergugat II pada tanggal 10 Juni 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II /Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 17 Juni 2013 dan pada tanggal 21 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



**ALASAN ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**Keberatan Kesatu:**

Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Semarang yang tidak sependapat dengan Penggugat/Pembanding tentang *Judex Facti* yang salah dan khilap dalam membuat pertimbangan hukum dan menolak semua pertimbangannya;

**Keberatan Kedua:**

Bahwa mestinya Pengadilan Tinggi Semarang dalam mencermati gugatan Penggugat/Pembanding yang telah dipuruskan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 32/pdt.G/2011 tanggal 28 Agustus 2012, pertimbangan-pertimbangannya di jadikan alasan dan kesimpulannya untuk memutuskan dalam pertimbangan tingkat banding;

**Keberatan Ketiga:**

Bahwa menurut hukum tidak diberikannya dan tidak bacakan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi* atas kewajiban pemenuhan prestasi oleh pembuat ataupun oleh berkehendak dalam perjanjian tersebut yang dimaksud, ini jelas-jelas *Judex Facti* harus dapat mencari hukumnya sebagai kewajiban menerapkan hukum atas perkara yang belum jelas hukumnya, tidak hanya berorientasi secara sempit pada perundang-undangan yang telah ada belaka:

**Keberatan Keempat:**

Bahwa pengadilan Tinggi Semarang rasanya *males* mencari alasan hukum, cukup mengkaji dan *manut* atas Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2011/PN. Pkl. yang telah diputus pada tanggal 28 Agustus 2012;

**Keberatan Kelima:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, tidak sependapat dengan Penggugat/Pembanding, padahal Pengadilan Tinggi tidak mempunyai pertimbangan apa-apa, *Judex Facti* telah benar-benar salah dan khilaf, yang mestinya mencari dasar hukumnya untuk tegaknya keadilan atas kesalahan yang diperbuat oleh Para Tergugat/Terbanding benar-benar tidak memberikan salinan perjanjian kredit yang merupakan hak hukum dari Penggugat/ Pembanding;

**Keberatan Keenam:**

Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2207 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan atas penilaian perjanjian secara notariil, mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata atas sahnya dari perjanjian dengan segala konsekuensi pelaksanaan pada Pasal 1338 KUH perdata yang dilihat berdasarkan undang-undang akan tetapi pada substansinya pula harus diperhatikan adalah bahwa Penggugat/Pembanding berharap keadilan benar-benar tidak diberikan tindasan perjanjian dan tidak dibacakannya perjanjian tersebut dalam hal ini mestinya Pengadilan Tinggi menilai *Judex Facti* harus menghukumnya;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak saling mendukung, dan dasar gugatan juga tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum atau cidera janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Mahmud Al Hufron tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAHMUD AL HUFRON** tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.,

Ttd/

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

H. Suwardi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasi .....	Rp489.000,00;+
Jumlah .....	Rp500.000,00;

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas Nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2207 K/Pdt/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)